

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah sendiri merupakan aspek yang penting dalam proses penyelenggaraan fungsi daerah. Tinggi rendahnya keuangan pada suatu daerah akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi daerah. Adapun beberapa fungsi daerah yang terpengaruh yaitu pelayanan dan pembangunan. Misalnya keuangan suatu daerah yang rendah akan berdampak pada minimnya pembangunan daerah. Namun sebaliknya, keuangan suatu daerah yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah. Karena pada hakikatnya pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar penyelenggaraan fungsi daerah berjalan dengan efektif dan efisien dibutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Seluruh kegiatan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 menegaskan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijadikan sebagai rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia. Pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu dapat mengetahui besarnya Produk Nasional Bruto (PNB) dari tahun ke tahun serta menciptakan kestabilan keuangan

karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Oleh karena itu tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu sebagai pedoman atas penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh negara/daerah agar terjadi keseimbangan dinamis demi tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, serta kesempatan kerja dalam masyarakat. APBD dijadikan sebagai sarana komunikasi antar pemerintah daerah dengan masyarakat mengenai prioritas pengalokasian.

Penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam kurun waktu tertentu umumnya satu tahun anggaran. Penyusunan anggaran dalam instansi pemerintahan dengan menggunakan Rancangan APBD akan memudahkan tercapainya tujuan dan sarana pembangunana secara efektif dan efisien. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari 3 struktur, salah satunya yaitu Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan, bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja daerah merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga, belanja daerah dijadikan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah Daerah. Besar kecilnya belanja daerah disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya faktor pendapatan asli daerah, apabila faktor tersebut dikelola dengan baik akan meningkatkan belanja daerah. sehingga kebutuhan akan kepentingan daerah juga akan meningkat serta perekonomian menjadi lebih baik

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanana Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bergerak dalam bidang

lingkungan untuk menjaga lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun APBD dengan tujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran. Mengingat pentingnya Belanja Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan menulis Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pengeluaran Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta” sebagai objek pembahasan pada Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.

1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Cakupan pembahasan tugas akhir ini memfokuskan pada kajian sebagai berikut:

1. Apa saja klasifikasi Belanja Daerah?
2. Bagaimana prosedur pengeluaran anggaran Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY?
3. Bagian dan pihak mana saja yang terkait dalam proses pengeluaran anggaran Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY?
4. Dokumen dan laporan apa saja yang terkait dalam proses pengeluaran anggaran Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan penulisan Tugas Akhir mengenai Prosedur Pengeluaran Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

1. Mengetahui klasifikasi Belanja Daerah.
2. Menentukan prosedur pengeluaran anggaran Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
3. Mengetahui bagian dan pihak yang terkait dalam prosedur pengeluaran anggaran Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
4. Mengetahui dokumen dan laporan yang terkait dalam prosedur pengeluaran anggaran Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

1.3.2 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dari penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tugas akhir untuk periode selanjutnya khususnya tentang prosedur pengeluaran anggaran belanja daerah, dan menjadi alat ukur kelulusan telah menyelesaikan Tugas Akhir.

2. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penulis lain yang mengambil topik penelitian yang sama.

3. Bagi Penulis

Manfaat tugas akhir bagi penulis yaitu menjadi pemenuhan syarat kelulusan Program Studi Akuntansi Diploma III Politeknik YKPN Yogyakarta, menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang akuntansi terutama tentang prosedur pengeluaran anggaran belanja daerah dan mendapatkan pemahaman serta pengalaman mengenai dunia kerja dan mengaplikasikan teori yang didapat sehingga dapat menjadi bekal dalam dunia kerja nantinya.